

Peranan Komisi Informasi Dalam Mengawal Keterbukaan Informasi Publik Di Masa Kedaruratan Kesehatan (Pandemi) Covid-19

Kadek Cahya Susila Wibawa

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email: kadekwibawa@lecturer.undip.ac.id

Abstract

The determination of the Covid-19 pandemic by WHO has had a tremendous impact on human life around the world, including in Indonesia. The Indonesian government responded to this health emergency by issuing various policy packages to prevent the spread and control of the spread of covid-19, including non-medical policies. The government is given the responsibility to convey information related to the Covid-19 pandemic accurately, effectively, and efficiently to the public as a manifestation of the principle of transparency as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the KIP Law. Examining the KIP Law, there were no exceptions regarding pandemic information as confidential information because the KIP Law regulates the obligation to immediately convey to the entire public regarding the potential for transmission of disease, especially a pandemic, such as the coronavirus pandemic. Information about a coronavirus pandemic can be categorized as information that threatens life. The Information Commission has a very significant (important) role in safeguarding information disclosure, especially information related to the spread and response to Covid-19 during this pandemic. The Information Commission carries out oversight (supervision) of the implementation of information disclosure as a form of the commitment of the Information Commission with the government in implementing the principles of good governance and democratization of government.

Keywords: Good governance; Public information openness; Information Commission; Covid-19 pandemic.

Abstrak

Penetapan pandemi covid-19 oleh WHO telah memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan manusia di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pemerintah Indonesia menyikapi keadaan darurat kesehatan tersebut dengan mengeluarkan berbagai paket kebijakan untuk mencegah penyebaran dan penanggulangan penyebaran covid-19, termasuk kebijakan yang non medis. Pemerintah diberikan tanggung jawab untuk menyampaikan informasi terkait pandemi covid-19 secara akurat, efektif, dan efisien kepada masyarakat sebagai perwujudan prinsip transparansi sebagaimana amanat UUD NRI 1945 dan UU KIP. Menelisik UU KIP, tidak ditemukan pengecualian tentang informasi pandemi sebagai sebuah informasi

yang bersifat rahasia, karena UU KIP tersebut mengatur tentang kewajiban untuk segera menyampaikan kepada seluruh masyarakat terkait adanya potensi ketertularan suatu penyakit terutama pandemi, seperti pandemi virus corona ini. Informasi mengenai pandemi virus corona ini dapat dikategorikan sebagai informasi yang mengancam hajat hidup. Komisi Informasi mempunyai peranan yang sangat signifikan (penting) dalam mengawal keterbukaan informasi, khususnya informasi yang berkaitan dengan penyebaran dan penanggulangan covid-19 di masa pandemi ini. Komisi Informasi melakukan pengawalan (pengawasan) terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi sebagai wujud komitmen Komisi Informasi bersama pemerintah dalam melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* dan demokratisasi pemerintahan.

Kata kunci: *Good governance*; Keterbukaan informasi; Komisi Informasi; Pandemi Covid-19.

A. Pendahuluan

Virus corona atau *Virus 2019 Novel Coronavirus* (2019-nCoV) merupakan sebuah jenis/mutasi terbaru dari *Coronavirus* yang menginfeksi sistem pernapasan, dan virus penyebab covid-19 ini dinamakan Sars-CoV-2.¹ Penyebaran virus corona sangat cepat dan melingkupi daerah geografis yang luas, sehingga organisasi kesehatan dunia atau *World Health Organization* (WHO) menetapkannya sebagai pandemi.

Indonesia berdasarkan Keppres Nomor 11 Tahun 2020 telah menyatakan *Corona Virus Disease 2019* (covid-19) sebagai bencana non-alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sehingga tidak terjadi peningkatan kasus. Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (covid-19) di Indonesia saat ini semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan percepatan penanganan *Corona Virus*

¹ Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)*, IV (Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Disease 2019 (covid-19) dalam rangka menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* semakin meluas.

Informasi-informasi penting seputar pandemi virus corona ini menjadi kebutuhan masyarakat demi melakukan pencegahan terhadap penyebaran virus corona. Pemerintah dituntut untuk lebih terbuka atau lebih transparan di dalam memberikan informasi terkait pandemi covid-19. Kepemerintahan yang baik harus menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.² Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, contohnya dalam pandemi virus corona.

Indonesia sebagai negara hukum dan negara demokrasi yang menerapkan konsep *welfare state* (konsep negara kesejahteraan), senantiasa mengedepankan adanya keterbukaan informasi. Hal tersebut semakin diperkuat dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Lebih lanjut Kadek Cahya Susila Wibawa menyatakan:³

Pada dasarnya, asas yang dianut oleh UU KIP sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU KIP adalah bahwa setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Namun demikian, dalam Pasal 2 ayat (2) juncto Pasal 17 UU KIP mengatur mengenai informasi publik yang dikecualikan untuk dibuka untuk umum dan aksesnya diperketat atau dibatasi.

Salah satu hal yang penting dalam UU KIP tersebut adalah pada Bab VII, Pasal 23 mengenai dibentuknya suatu lembaga (Komisi Informasi) yang berfungsi untuk menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya,

² Yasonna H Laoly, *Birokrasi Digital* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2019).

³ Kadek Cahya Susila Wibawa, "Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik," *Administrative Law & Governance Journal* 2, No. 2 (2019): 218-234, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/5080/2694>.

menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi publik. Pasal 23 UU KIP menyebutkan bahwa:

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

UU KIP sangat menjunjung tinggi asas transparansi, yaitu: prinsip yang menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau terutama informasi terkait pandemi serta menjaga pertahanan dan keamanan nasional dari penyebaran berita-berita bohong mengenai covid-19. Di Indonesia, salah satu informasi penting seputar pandemi virus corona yang harus dapat diakses dan diketahui masyarakat adalah mengenai jumlah pasien positif covid-19 di mana Indonesia, per tanggal 2 Maret 2020, menjadi salah satu negara yang terdampak virus ini dengan setiap harinya jumlah kasus positif terinfeksi virus ini terus bertambah diikuti dengan peningkatan jumlah kematian.

Berdasarkan uraian tersebut, maka tulisan ini mengambil judul: **“Peranan Komisi Informasi Dalam Mengawal Keterbukaan Informasi Publik Di Masa Kedaruratan Kesehatan (Pandemi) Covid-19”**. Berdasarkan judul tulisan tersebut, maka permasalahan yang dirumuskan dalam tulisan ini, yaitu: apa urgensi keterbukaan informasi publik di masa kedaruratan kesehatan (pandemi) covid-19?; dan bagaimana peranan Komisi Informasi dalam mengawal keterbukaan informasi publik di masa kedaruratan kesehatan (pandemi) covid-19?

B. Pembahasan

1. Urgensi Keterbukaan Informasi Publik Di Masa Pandemi Covid-19

Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUDNRI 1945), merumuskan bahwa:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Mendasarkan pada hal tersebut, maka *rights to information openness is a part of human rights that is derogable right*.⁴ *Derogable right* merupakan hak asasi yang diadakan oleh negara, sehingga bisa dikurangi atau dibatasi oleh negara.

Pasal 1 angka 2 UU KIP, mendefinisikan informasi publik adalah:

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dalam UU KIP terdapat 3 jenis informasi yang wajib diumumkan dan disediakan oleh badan publik, yaitu: informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Pada dasarnya, asas yang dianut oleh UU KIP sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU KIP adalah bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Namun demikian, dalam Pasal 2 ayat (2) juncto Pasal 17 UU KIP mengatur mengenai informasi publik yang dikecualikan untuk dibuka untuk umum dan aksesnya

⁴ Kadek Cahya, Susila Wibawa, and Aju Putrianti, "The Reconstruction of Public Information Dispute Resolution as the Effort in Realizing Substantive Justice in Indonesia" 9, no. 1 (2021): 110-16, http://www.jett.dormaj.com/docs/Volume9/Issue_1/html/The_Reconstruction_of_Public_Information_Dispute_Resolution_as_the_Effort_in_Realizing_Substantive_Justice_in_Indonesia.html.

diperketat atau dibatasi. Terdapat beberapa indikator atau kriteria informasi publik yang dikecualikan untuk dibuka secara umum, yaitu:⁵

1. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum.
2. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
3. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
4. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.
5. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.
6. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri.
7. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.
8. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi.
9. Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.
10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.

⁵ Kadek Cahya Susila Wibawa, “Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik,” *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 2 (June 11, 2019): 218–34, <https://doi.org/10.14710/ALJ.V2I2.218-234>.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 2 UU KIP tersebut sesuai dengan prinsip *maximum disclosure*,⁶ dimana semua informasi publik harus dapat diakses oleh masyarakat dan ketentuan ini hanya dibatasi dalam hal-hal dan situasi yang sangat terbatas.

Berkaitan dengan informasi yang terkait covid-19 di masa pandemi covid-19, maka apabila menelisik UU KIP, tidak ditemukan pengecualian tentang informasi pandemi, karena UU KIP tersebut mengatur tentang kewajiban untuk segera menyampaikan kepada seluruh masyarakat terkait adanya potensi ketertularan suatu penyakit terutama pandemi seperti pandemi virus corona ini. Pasal 10 ayat (1) UU KIP menyatakan bahwa: “Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (2) UU KIP menjelaskan bahwa: “kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami”.

*Public information openness is very important and it relates to realizing the open state implementation.*⁷ Hak atas informasi publik menjadi sangat penting, karena masyarakat perlu dilibatkan di dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik untuk mewujudkan good governance. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.⁸

Informasi mengenai pandemi virus corona ini dapat dikategorikan sebagai informasi yang mengancam hajat hidup orang banyak mengingat bagaimana cepat dan luasnya penyebaran dari virus ini. Tanpa adanya

⁶ *Maximum disclosure is this principle encapsulates the basic rationale underlying the very concept of freedom of information and ideally it should be provided for in the Constitution to make it clear that access to official information is a basic right. The overriding goal of legislation should be to implement maximum disclosure in practice, sebagaimana dikutip dari Article 19, 1999, The Public's Right to Know Principles on Freedom of Information Legislation, London, hlm. 2.*

⁷ Cahya, Wibawa, and Putrijanti, “The Reconstruction of Public Information Dispute Resolution as the Effort in Realizing Substantive Justice in Indonesia.”

⁸ Cahya, Wibawa, and Putrijanti.

partisipasi dan kebebasan memperoleh informasi tidak akan ada interaksi antara warga negara dan pemerintah, yang dapat mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.⁹

Pada masa pandemi covid-19 ini, informasi yang dimaksud sangatlah luas. Contoh informasi yang wajib diumumkan dan disediakan oleh badan publik (Pemerintah) adalah informasi mengenai pertambahan jumlah pasien yang dinyatakan positif covid-19 (beserta pasien yang sembuh dan meninggal), informasi tentang tata cara pencegahan penyebaran virus corona dan informasi tentang upaya-upaya mitigasi yang ditempuh (dapat berupa informasi tentang kebijakan yang diambil oleh pemerintah). Informasi tentang upaya mitigasi dapat berupa informasi tentang keluarnya tiga peraturan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, Keputusan Presiden (Keppres) tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, dan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.¹⁰

Informasi tentang peraturan-peraturan dan kebijakan yang diambil dan ditempuh oleh Pemerintah merupakan kebutuhan penting masyarakat karena peraturan atau kebijakan tersebut pasti akan berdampak pada kehidupan masyarakat. Selain itu, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Informasi mengenai tata cara pencegahan dapat berupa informasi tentang tata cara mencuci tangan yang benar (baik menggunakan sabun, air mengalir atau *handrub*) dan informasi tentang penyemprotan disinfektan. Informasi tersebut dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya

⁹ Kristiyanto, Eko Noer. "Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, No. 2 (2011): 233.

¹⁰ Tobing, Sorta. "Ada PP, Keppres, & Perppu untuk Atasi Corona, Bagaimana Pengaturannya?" URL: <https://katadata.co.id/berita/2020/04/01/ada-pp-keppres-perppu-untuk-atasi-corona-bagaimana-pengaturannya>. Diakses pada tanggal 1 April 2020.

kebersihan dalam menghadapi pandemi virus corona atau *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)*.

2. Peranan Komisi Informasi Dalam Mengawal Keterbukaan Informasi Publik Di Masa Pandemi Covid-19

Penetapan pandemi covid-19 telah membuat pemerintah untuk kemudian mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Meski telah diberlakukan kebijakan PSBB, akses layanan informasi publik di Badan Publik harus tetap berjalan tentu dengan skema pelayanan informasi dengan mengedepankan pelayanan melalui media daring. Upaya yang diambil Pemerintah dalam merespon urgensi keterbukaan informasi publik dalam menghadapi pandemi virus corona terutama pada sektor pelayanan publik dapat dilihat dengan adanya keputusan/tindakan yang dilakukan oleh Komisi Informasi Publik dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Komisi Informasi Pusat (KIP) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 02 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat akibat Corona Virus Disease 2019 (covid-19).¹¹ Surat Edaran tersebut memberi pedoman dan kepastian kepada Badan Publik dan Gugus Tugas Covid-19 di lapangan dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Sebab sejak penyebaran Virus covid-19 banyak informasi **hoaks** dan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan beredar, sehingga membingungkan masyarakat. Secara ketat dan terbatas, Surat Edaran tersebut menginformasikan penyebaran covid-19 dengan tetap melindungi data pribadi Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), pasien positif covid-19, dan orang-orang yang dinyatakan telah sembuh oleh pihak yang berwenang. Adapun data pribadi yang dimaksud terdiri atas: nama, alamat rumah, nomor telepon dan sebagainya, yang dapat

¹¹ Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. *Surat Edaran KIP Mengatur Pelayanan Informasi di Masa Darurat Kesehatan Akibat Covid-19* (Jakarta, Komisi Informasi Pusat, 2020).

mengungkapkan identitas pribadi yang bersangkutan. Data pribadi dapat digunakan oleh pemerintah untuk mitigasi penyebaran dan penanganan covid-19. Namun demikian, tidak boleh dipublikasikan kecuali disetujui oleh yang bersangkutan, keluarga inti atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Edaran tersebut juga mengatur bahwa: Gugus Tugas Covid -19 dan Badan Publik juga harus menginformasikan penyebaran covid-19 sebagai sarana peringatan dini (*early warning*) bagi masyarakat, yang meliputi: area persebaran untuk satuan wilayah terkecil hingga tingkat desa/kelurahan atau dusun dengan tetap menjaga data pribadi para ODP, PDP, dan pasien positif covid-19; dan upaya-upaya mitigasi penyebaran dan penanganan covid-19 yang dilakukan pemerintah setempat.

Komisi Informasi berkoordinasi secara terpadu Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Operator Telekomunikasi dalam upaya *surveilans* berupa *tracing* (penelusuran), *tracking* (pelacakan) dan *fencing* (pengurungan) covid-19 berupa aplikasi *Tracetgether*; untuk itu telah diterbitkan Keputusan Menteri Kominfo Nomor 159 Tahun 2020 tentang Upaya Penanganan Corona Virus Disease (*COVID-19*) Melalui Dukungan Sektor Pos dan Informatika.¹² Penyelenggaraan *tracing*, *tracking* dan *fencing* melalui infrastruktur, sistem dan aplikasi telekomunikasi ini untuk mendukung *surveilans* kesehatan, yang dilakukan sesuai dengan regulasi bidang kesehatan, kebencanaan, telekomunikasi, informatika, dan bidang terkait lainnya. Penyelenggaraan *surveilans* terkait covid-19 meliputi: pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan diseminasi sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk menghasilkan informasi yang objektif, terukur, dapat diperbandingkan antarwaktu, antarwilayah, dan

¹² Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. *Atasi Covid-19, Kominfo Buat Aplikasi Tracetgether* (Jakarta, Komisi Informasi Pusat, 2020).

antarkelompok masyarakat sebagai bahan pengambilan keputusan. Keputusan Menteri ini bersifat khusus, berlaku hanya untuk keadaan darurat wabah sampai dengan Pemerintah menyatakan keadaan kondusif dan keadaan darurat berakhir.

Komisi Informasi melakukan pengawalan (pengawasan) terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di masa darurat kesehatan covid-19. Hal tersebut merupakan salah satu wujud komitmen Komisi Informasi bersama pemerintah dalam melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* dan demokratisasi pemerintahan. Keterbukaan informasi ini sejalan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPBA), yaitu: **asas keterbukaan**, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; oleh sebab itu sebagai abdi negara pejabat publik hendaknya menjadi sumber informasi bagi masyarakat sebagai sarana untuk mewujudkan *good governance*.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar kebebasan berekspresi serta pilar demokrasi, transparansi dan *good governance*. Keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengontrol setiap kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan masa pandemi covid-19. Kontrol masyarakat terhadap pemerintah melalui keterbukaan informasi publik tersebut mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sehingga membatasi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan. Dengan adanya keterbukaan Informasi, masyarakat dapat mengetahui apa saja yang dikerjakan oleh lembaga-lembaga negara guna meningkatkan kepercayaan dan dukungan rakyat kepada lembaga-lembaga negara dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing sesuai amanat konstitusi.

C. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan tersebut, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut: *Pertama*, Keterbukaan informasi merupakan hak asasi manusia yang sifatnya *derogable right*. Urgensi keterbukaan informasi publik pada masa pandemi covid-19 merupakan hal yang mutlak yang harus dipenuhi oleh pemerintah selaku penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik. Hal tersebut karena selain merupakan bagian dari hak asasi manusia, informasi yang berkaitan dengan penyebaran dan penanggulangan penyebaran covid-19 bukan merupakan informasi yang sifatnya rahasia, bahkan termasuk informasi yang wajib diumumkan, dan ada informasi yang serta merta diumumkan oleh pemerintah. Pada masa pandemi covid-19, keterbukaan informasi mutlak diperlukan, karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Kedua, Komisi Informasi mempunyai peranan yang sangat signifikan (penting) dalam mengawal keterbukaan informasi, khususnya informasi yang berkaitan dengan penyebaran dan penanggulangan covid-19 di masa pandemi ini. Koordinasi Komisi Informasi dan pemerintah dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu wujud komitmen dalam melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* dan demokratisasi pemerintahan, khususnya di masa pandemi covid-19. Keterbukaan informasi publik tersebut dapat dijadikan sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan sebagai upaya untuk tercapainya *good goverance*.

DAFTAR PUSTAKA

Asikin, Amiruddin dan Zani. (2004). *Pengaturan Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Cahya, Kadek, Susila Wibawa, and Aju Putrijanti. "The Reconstruction of Public Information Dispute Resolution as the Effort in Realizing Substantive Justice in Indonesia" 9, no. 1 (2021): 110–16. <http://www.jett.dormaj.com/docs/Volume9/Issue1/html/TheReconstructionofPublicInformationDisputeResolutionastheEffortin>

Realizing Substantive Justice in Indonesia.html.

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)*. IV. Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020.

Laoly, Yasonna H. *Birokrasi Digital*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2019.

Susila Wibawa, Kadek Cahya. “Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.” *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 2 (2019): 218–34. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/5080/2694>.

Wibawa, Kadek Cahya Susila. “Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.” *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 2 (June 11, 2019): 218–34. <https://doi.org/10.14710/ALJ.V2I2.218-234>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Keputusan Menteri Kominfo Nomor 159 Tahun 2020 tentang Upaya Penanganan Corona Virus Disease (*COVID-19*) Melalui Dukungan Sektor Pos dan Informatika.

Surat Edaran (SE) Nomor: 02 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat akibat Corona Virus Disease 2019 (covid-19).